



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna meringankan beban masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, perlu diberikan bantuan berupa santunan kematian;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara akuntabel berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang memiliki kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
7. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.

8. Surat Keterangan Kematian adalah ketetapan yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah yang menerangkan kematian seseorang.
9. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal dunia/pewaris yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia yang diterima kepada ahli waris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin di Daerah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin di Daerah adalah:
 - a. meringankan beban masyarakat miskin bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kependudukan.

BAB III SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat miskin di Daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli warisnya.
- (2) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat miskin yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris yang mengurus proses pemakaman keluarganya yang meninggal dunia.
- (4) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk biaya pemakaman atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal dunia.

**BAB IV
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. warga yang memiliki KTP-el Daerah, KK atau Akta Kelahiran;
 - b. warga yang belum memiliki KTP-el Daerah karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; atau
 - c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP-el Daerah dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK.
- (2) Masyarakat miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Daerah selama 6 (enam) bulan dan terdaftar dalam basis data terpadu.

**BAB V
BESAR SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 5

- (1) Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang yang meninggal dunia.
- (2) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA**

Pasal 6

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. melampirkan fotocopy KTP-el atau KK warga yang meninggal dunia;
 - c. melampirkan fotocopy KTP-el atau KK ahli waris;
 - d. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. surat keterangan miskin ahli waris; dan
 - f. surat keterangan kelahiran atau Akta Kelahiran bagi ahli waris yang belum memiliki KTP-el.

- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak warga meninggal dunia.

**BAB VII
PENYERAHAN SANTUNAN**

Pasal 7

- (1) Santunan kematian diserahkan kepada ahli waris oleh Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat memberikan kuasa kepada Ketua RT atau Pihak Ketiga dalam rangka mengurus permohonan santunan kematian.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah keponakan, menantu atau anak angkat yang sah secara hukum.
- (4) Santunan kematian yang permohonannya diurus oleh kuasa ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Nopember 2018

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003